

TPP ASN Ikut Terpangkas



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

Sangatta – Tahun depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) 2026 dipastikan turun signifikan. Tahun depan, APBD ditetapkan Rp5,71 triliun, jauh menurun dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp9,89 triliun. Penurunan pendapatan ini berimbas pada sejumlah pos belanja, terutama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memastikan komponen tersebut ikut terkoreksi mengikuti kemampuan keuangan daerah. “TPP otomatis juga akan terkena dampak meskipun sedikit,” ujar Ardiansyah, Senin (1/12). Ia menambahkan, besaran penurunan TPP belum dapat dipastikan. Perhitungan masih dilakukan sesuai regulasi dan kapasitas fiskal. Aturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa porsi belanja pegawai termasuk TPP tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD.

“Meskipun tidak signifikan pengaruhnya, tetap kita menyesuaikan dengan rumus,” ungkapnya. Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Rizali Hadi, mengingatkan dampak lanjutan dari penurunan TPP. Menurutnya, TPP selama ini menjadi salah satu komponen yang menjaga daya beli masyarakat, terutama di Sangatta yang banyak dihuni ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Itu yang dikhawatirkan, dampak ekonominya bagi masyarakat,” kata Rizali.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rizali menegaskan masih berupaya menekan agar pemangkasan TPP tidak terlalu besar. “Saya akan tetap masih berupaya bagaimana TPP ini walaupun turun tetapi tidak terlalu jauh turunnya,” tegasnya. Pemkab Kutim bersama DPRD telah menyepakati APBD 2026 dalam Sidang Paripurna, Kamis (27/11). Total APBD 2026 ditetapkan Rp5,71 triliun, dengan selisih sekitar Rp25 miliar setelah penyesuaian pendapatan dan belanja. **(far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, TPP ASN Ikut Terpangkas, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
3. Dalam Pasal 146 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
4. Dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.